

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

a. Bimbingan Agama Islam

1. Pengertian Bimbingan Agama Islam

Jika dilihat dari segi perkembangan sejarah agama-agama besar di dunia, bimbingan dan konseling agama sebenarnya telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, sahabat Nabi, para Ulama dan Pendeta, Rahib dan juga para pendidik dilingkungan masyarakat dari zaman kezaman. Oleh karena itu, masalah bimbingan dan konseling dilingkungan masyarakat beragama secara nonformal telah dikenal sebagai suatu kegiatan bagi orang yang memegang kedudukan pimpinan dalam bidang keagamaan, hanya saja didalam kegiatannya belum didasari teori-teori pengetahuan yang berhubungan dengan teknis serta administrasi pelaksanaannya, serta belum dilembagakan secara formal. Dalam masyarakat Islam telah pula dikenal prinsip-prinsip *Guidance and Counseling* yang bersumber dari firman Allah serta hadist Nabi.⁶

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist

⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.



Rasulullah kedalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist.⁷

Menurut Rasyidan, yang dikutip oleh Imam Sayuti bimbingan adalah “suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok masyarakat, dengan tujuan untuk memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tatanan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat”.⁸

Sedangkan Thohari Musnamar dalam buku “Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam” dijelaskan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁹

Nilai bimbingan yang terdapat dalam ajaran Al-Qur'an dapat digunakan pembimbing untuk membantu si terbimbing dalam menentukan pilihan perubahan tingkah laku positif. Dalam hal ini Islam memberi perhatian pada proses bimbingan. Allah menunjukkan adanya bimbingan, nasihat atau petunjuk bagi manusia yang beriman dalam melakukan perbuatan terpuji.

Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada

⁷ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm. 16-17

⁸ Imam Sayuti Farid, *Pokok-Pokok Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah*, (Surabaya: Bagian Penerbitan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1997), hlm. 25

⁹ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: UII Press) hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam aspek kehidupan sehari-hari.¹⁰

Menurut Drs. H.M. Arifin, M. Ed bimbingan dan penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.¹¹

Bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung didalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah kedalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadist. Apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdikan kepada Allah.¹²

¹⁰ Hikawati, Fenti, *Bimbingan Konseling – Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hlm. 1

¹¹ *Ibid.*, hlm. 19

¹² Samsul Munir Amin, *op.cit.*, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau menghancurkan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Maksudnya sebagai berikut:¹³

1. Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan kodrat yang ditentukan Allah, sesuai dengan sunnatullah sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah.
2. Hidup selaras petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya (ajaran Islam).
3. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah berarti menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya, mengabdikan dalam arti seluas-luasnya.

Menurut Mubarak bimbingan agama Islam adalah usaha memberi bantuan kepada seorang atau sekelompok yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni membangkitkan kekuatan iman untuk mengatasi masalah.¹⁴

Menurut Anwar Sutoyo mengatakan pengertian Bimbingan dan Konseling Islami berdasarkan hasil seminar Bimbingan dan Konseling Islami

¹³ Faqih Rahim Anuar, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jakarta: UII Press, 2011), hlm. 4

¹⁴ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bina Rena Keluarga, 2004), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut. Pengertian bimbingan dibedakan dengan pengertian konseling sebagai berikut.¹⁵

- a. Bimbingan Islami didefinisikan sebagai proses bantuan yang diberikan secara ikhlas kepada individu atau kelompok individu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan untuk menemukan serta mengembangkan potensi-potensi mereka melalui usaha mereka sendiri, baik untuk kebahagiaan pribadi maupun kemaslahatan sosial.
- b. Konseling Islami didefinisikan sebagai proses bantuan yang berbentuk kontak pribadi antar individu atau sekelompok individu yang mendapat kesulitan dalam suatu masalah dengan seorang petugas profesional dalam hal pemecahan masalah, pengenalan diri, penyesuaian diri, dan pengarah diri, untuk mencapai realisasi diri secara optimal sesuai ajaran Islam.

Dengan demikian maka Konseling Islam menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.¹⁶

Dengan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari bimbingan agama Islam adalah proses bantuan yang diberikan konselor kepada individu (klien) berdasarkan ajaran dan syariat Islam yang berlandaskan Al-

¹⁵ Erhamwilda, *Konseling Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 95

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 96



Qur'an dan hadist Nabi, sehingga dengan bantuan yang diberikan tersebut individu bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Agama Islam

a. Tujuan Bimbingan Agama Islam

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi tersebut meliputi fungsi bagi diri sendiri maupun bagi lingkungannya. Adapun tujuan bimbingan agama Islam menurut Daradjat adalah untuk membina moral atau mental seseorang kearah yang sesuai dengan ajaran agama. Artinya, setelah bimbingan itu terjadi orang dengan sendirinya akan menjadikan agama sebagai pedoman dan pengendalian tingkah laku, sikap dan gerak-geriknya dalam hidup.

Tujuan umum/jangka panjang konseling Islami adalah agar individu menjadi muslim yang bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan umum tersebut dalam proses konseling perlu dibangun kemandirian individu sebagai pribadi muslim. Adapun ciri pribadi muslim yang diharapkan terbentuk melalui konseling adalah:

1. Individu yang mampu mengenal dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk individu yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, makhluk yang selalu berkembang dan makhluk sosial (yang harus mengenal lingkungan sosialnya/keluarga, sekolah, masyarakatnya).
2. Individu menerima keberadaan diri dan lingkungannya secara positif dan dinamis (sebagai hamba Allah, sebagai makhluk individu, dan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk sosial) yang dituntut dengan sejumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup.

3. Individu mampu mengambil keputusan yang sesuai tuntunan nilai Ilahi dalam eksistensi dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi fitrah dengan potensi hati/kalbu, akal, fisik-psikis dan hawa nafsu, sebagai makhluk individu yang unik, sebagai makhluk social yang teriakt dengan lingkungan social/orang lain di luar dirinya.
4. Individu mampu mengarahkan dirinya sesuai keputusan yang diambil.
5. Individu mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai insan yang tunduk pada aturan Ilahi, menajdi dirinya sendiri yang bersikap dan bertindak sesuai fitrahnya, sebagai individu yang mampu menemaptkan dirinya dalam lingkungan sosialnya sesuai nilai-nilai Islam.

Secara teoretikal fungsi bimbingan dan konseling secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Fungsi ini dapat dijabarkan dalam tugas kegiatan yang bersifat preventif (pencegahan) terhadap segala macam gangguan mental, spiritual dan environmental (lingkungan) yang menghambat, mengancam, atau menantang proses perkembangan hidup klien.

Adapun tugas bimbingan dan konseling secara umum adalah memberikan pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan berbagai kesulitan hidup



yang dirasakan sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu.

Fungsi utama bimbingan dan konseling dalam Islam yang hubungannya dengan kejiwaan tidak terpisahkan dengan masalah-masalah spiritual (keyakinan). Islam memberikan bimbingan kepada individu agar dapat kembali pada bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti terhadap individu yang memiliki sikap selalu berperasangka buruk kepada tuhanNya dan menganggap bahwa tuhanNya tidak adil, sehingga ia merasa susah dan menderita dalam kehidupannya. Sehingga ia cenderung menjadi pemaarah dan akhirnya akan merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Bukanlah perkara mudah untuk menyembuhkan perkara individu yang telah memiliki pemikiran seperti itu, di sinilah fungsi bimbingan dan konseling memberikan bimbingan kepada penyembuhan terhadap gangguan mental berupa sikap dan cara berpikir yang salah dalam menghadapi problem hidupnya. Islam mengarahkan individu agar dapat mengerti arti ujian dan musibah dalam hidup. Kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan merupakan bunga kehidupan yang harus dapat ditanggulangi oleh setiap individu dengan memohon pertolongan-Nya melalui orang-orang yang ahli di bidangnya.

Menurut Drs. H.M. Arifin, M.Ed tujuan bimbingan agama Islam adalah sebagai berikut: bimbingan dan penyuluhan agama dimaksudkan untuk membantu si terbimbing supaya memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan dan penyuluhan agama yang ditujukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada si terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.¹⁷

Secara garis besar atau secara umum, tujuan bimbingan dan konseling Islami membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Adapun tujuan pelaksanaan bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
2. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapi.
3. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.¹⁸

Disamping tujuan sebagaimana tersebut di atas, bimbingan dan konseling dalam Islam juga memiliki tujuan yang secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

¹⁷ Samsul Munir Amin, *Op.cit.*, Hlm. 39

¹⁸ Hamzah Yakub, *Publistik Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1981), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat ta'at kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e. Untuk menghasilkan potensi Ilahiah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kema'nfatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.¹⁹

b. Fungsi Bimbingan Agama Islam

Fungsi bimbingan keagamaan menurut pendapat Musnamar adalah sebagai berikut:

1. Fungsi preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah padaseseorang.
2. Fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.
3. Fungsi preservatif dan developmental, yakni memelihara keadaan agar yang tidak baik menjadi baik kembali dan mengembangkan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik.

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Op.cit.*, Hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Arifin bimbingan Islam memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

a. Fungsi Umum

1. Mengusahakan agar klien terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam proses perkembangan dan pertumbuhan.
2. Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap klien.
3. Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari klien yang bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri, serta minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
4. Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan klien sesuai dengan kenyataan bakat, minat, dan kemampuan bakat yang dimilikinya sampai titik optimal.
5. Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh klien.

b. Fungsi Khusus

1. Fungsi penyaluran. Fungsi ini menyangkut bantuan kepada klien dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
2. Fungsi menyesuaikan klien dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian, klien dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi serta mampu memecahkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kebutuhan klien.

Dalam kajian lain, fungsi bimbingan dan konseling secara tradisional dapat digolongkan kepada tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Remedial atau Rehabilitative

Secara historis bimbingan dan konseling lebih banyak memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikiatri. Peranan remedial berfokus pada masalah: penyesuaian diri, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional.

- b. Fungsi Edukatif/Pengembangan

Fungsi ini berfokus pada masalah: membantu membangkitkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan, untuk keperluan jangka pendek, bimbingan dan konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian, dan sebagainya.

- c. Fungsi Preventif (Pencegahan)

Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami berbagai masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi dan program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menghindari risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi.

3. Metode Bimbingan Agama Islam

1. Metode *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) informasi merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta/data/informasi dari individu secara lisan, jadi terjadi pertemuan di bawah empat mata dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk bimbingan.²⁰

Sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta, metode wawancara masih tetap banyak dimanfaatkan karena *interview* bergantung pada tujuan fakta apa yang dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut akan dipergunakan. Fakta-fakta psikologis yang menyangkut pribadi klien sangat diperlukan untuk pemberian pelayanan bimbingan. Dalam pelaksanaan *interview* ini diperlukan adanya saling mempercayai antara konselor dan konseli. Meskipun penggunaan metode wawancara banyak dikritik karena terdapat berbagai kelemahan, tetapi metode ini masih sangat akurat digunakan untuk proses bimbingan dan konseling agama. Firman Allah SWT dalam surat Taha ayat 44 yang berbunyi:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Artinya : maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Firaun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 61.

²¹ Q.S Taha (20) : 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Group Guidance* (Bimbingan Kelompok)

Bimbingan bersama (*group guidance*) ada kontak antara ahli bimbingan dengan sekelompok klien yang agak besar, mereka mendengarkan ceramah, ikut aktif ber'diskusi, serta menggunakan kesempatan untuk tanya jawab. Pembimbing mengambil banyak inisiatif dan memegang peranan instruksional, misalnya bertindak sebagai instruktur atau sumber ahli bagi berbagai macam pengetahuan/informasi. Tujuan utama dari bimbingan kelompok ini adalah penyebaran informasi mengenai penyesuaian diri dengan berbagai kehidupan klien.²² Firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 15 yang berbunyi:

فَلذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلِكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Artinya : maka karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan agar berlaku adil diantara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengakran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan diantara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.²³

²² *Ibid*, hlm. 70

²³ Q.S Asy-Syura (42) : 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Client Centered Method* (Metode yang Dipusatkan pada Keadaan Klien)

Metode ini menurut Dr. William E. Hulme dan Wayne K. Climer lebih cocok untuk dipergunakan oleh *pastoral counselor* (penyuluh agama). Karena *counselor* akan lebih dapat memahami kenyataan penderitaan klien yang biasanya bersumber pada perasaan dosa yang banyak timbul perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan gangguan jiwa lainnya.²⁴

4. *Directive Counseling*

Directive counseling sebenarnya merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena konselor, atas dasar metode ini, secara langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap problem yang oleh klien disadari menjadi sumber kecemasannya. Metode ini tidak hanya dipergunakan oleh para *counselor*, melainkan juga digunakan oleh para guru, dokter, *social worker*, ahli hukum, dan sebagainya, dalam rangka usaha mencari tahu tentang keadaan diri klien. Dengan mengetahui keadaan masing-masing klien tersebut, konselor dapat memberikan bantuan pemecahan problem yang dihadapi.²⁵ Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

²⁴ *Ibid*, hlm. 71

²⁵ *Ibid*, hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁶

5. *Eductive Method* (Metode Pencerahan)

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode *client-centered* di atas, hanya bedanya terletak pada usaha menganalisa sumber perasaan yang menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan/tenaga kejiwaan klien (potensi dinamis) melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami olehnya.²⁷ Firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : wahai manusia!. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) dari Tuhanmu. Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.²⁸

6. *Psychoanalysis Method*

Metode psikoanalisis (*psychoanalysis method*) juga dikenal didalam konseling yang mula-mula diciptakan oleh Sigmund Freud. Metode ini berpangkal pada pandangan bahwa semua manusia itu jika pikiran dan perasaannya tertekan oleh kesadaran dan perasaan atau motif-motif tertekan tersebut tetap masih aktif mempengaruhi segala tingkah

²⁶ Q.S Al-Maidah (5) : 2.

²⁷ *Ibid*, hlm.72

²⁸ Q.S Yunus (10) : 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakunya meskipun mengendap di dalam alam ketidaksadaran (*Das Es*) yang disebutnya “*Verdrongen Complexen*”.²⁹

Dalam hubungan dengan penggunaan metode tersebut, guru agama sebagai orang yang harus melakukan bimbingan dan konseling agama, perlu juga menjiwai langkah-langkahnya dengan sumber-sumber petunjuk agama sebagai dasar membimbing anak bimbing. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.³⁰

4. Langkah-Langkah Bimbingan agama Islam

Langkah-langkah bimbingan agama Islam. Dalam pemberian bimbingan dikenal adanya langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Langkah identifikasi kasus, langkah ini dimaksudkan untuk mengenal kasus beserta gejala-gejala yang nampak. Dalam langkah ini mencatat kasus-kasus mana yang akan mendapatkan bantuan terlebih dahulu.

²⁹ *Ibid*, hlm. 73

³⁰ Q.S Ali Imran (3) : 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Langkah *diagnosa*, langkah ini untuk menetapkan masalah yang dihadapi kasus beserta latar belakangnya. Dalam langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan studi kasus dengan terkumpul kemudian ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakangnya.
- c. Langkah *prognosa*, langkah ini menetapkan jenis bantuan atau terapi apa yang akan dilaksanaakn untuk membimbing kasus. Langkah ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosa, yaitu setelah ditetapkan masalah beserta latar belakangnya.
- d. langkah terapi. Langkah ini adalah pelaksanaan bantuan dan bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan apa yang ditetapkan dalam langkah prognosa.
- e. Langkah evaluasi. langkah ini dimaksudkan untuk meilai atau mengetahui sejauh manakah langkah terapi yang telah dilakukan telah mencapai hasilnya. Dalam langkah *follow up* (tindak lanjut), dilihat dari perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang jauh atau panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Remaja

1. Pengertian Remaja

a. Remaja Menurut Hukum

Konsep tentang “remaja”, bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Pedagogi. Kecuali itu konsep “remaja” juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya. Dengan perkataan lain, masalah remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam 100 tahun terakhir ini saja.³¹

Tidak mengherankan kalau dalam berbagai Undang-undang yang ada di berbagai Negara di dunia tidak di kenal istilah “remaja”. Di Indonesia sendiri, konsep “remaja” tidak di kenal dalam sebagian Undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.

Hukum Perdata misalnya, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang (Pasal 330 KUHP). Di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan

³¹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi, Cet. ke-14. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan hukum perdata (misalnya: mendirikan perusahaan atau membuat perjanjian di hadapan pejabat hukum).³²

b. Remaja Ditinjau dari Sudut Perkembangan Fisik

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait (seperti Biologi, dan ilmu faal) remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, yaitu masa alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faali alat-alat kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir dari peran perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis/berjanggut yang mampu menghasilkan beberapa ratus juta sel mani (spermatozoa) setiap kali ia berejakulasi (memancarkan air mani), atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya.³³

Sebagai makhluk yang lambat perkembangannya, masa pematangan fisik ini berjalan lebih kurang dua tahun dan biasanya dihitung mulai haid yang pertama pada wanita atau sejak seorang laki-laki mengalami mimpi basah (mengeluarkan air mani pada waktu tidur) yang pertama. Masa yang dua tahun ini dinamakan pubertas (Inggris: *puberty*), yang dalam bahasa Latin berarti usia kedewasaan (*the age of manhood*) dan yang berkaitan dengan kata Latin lainnya

³² *Ibid*, hlm. 6

³³ *Ibid*, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pubescere yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang *pubic* (di wilayah kemaluan).³⁴

Masa pubertas (atau disebut juga masa puber) seperti sudah disebutkan di atas berawal dari haid atau mimpi basah yang pertama. Tetapi pada usia berapa persisnya masa puber ini dimulai sulit ditetapkan, oleh karena cepat lambatnya haid atau mimpi basah sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu. Jadi masa pubertas sangat bervariasi. Ada anak perempuan yang sudah haid pada usia 10 tahun atau bahkan 9 tahun (waktu ia masih duduk di kelas 3 SD), sebaliknya ada yang baru memperolehnya pada usia 17 tahun (waktu kelas 2 SMA).

c. Batasan Remaja Menurut WHO

Pada 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:

2. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
3. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
4. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative lebih mandiri.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang kearah yang lebih konkret operasional. Ditinjau dari bidang kegiatan WHO, yaitu kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja.

Selanjutnya, WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan (fertilitas) wanita, batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria dan WHO membagi kurun usia tersebut dalam dua bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Dalam pada itu, Perseriaktan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda (*youth*) dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional.³⁶

d. Definisi Sosial Psikologis

Entropy adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan, dan sebagainya), namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Istilah *entropy* ini sebetulnya dipinjam dari Ilmu Alam (Fisika) dan Ilmu Komunikasi (khususnya teori informasi). Dalam Ilmu Alam, *entropy* berarti keadaan di mana tidak ada sistem tertentu dari suatu sumber

³⁵ *Ibid*, hlm. 12

³⁶ *Ibid*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

energi sehingga sumber tersebut kehilangan energinya. Dalam teori informasi, *entropy* berarti keadaan di mana tidak ada pola tertentu dari rangsang-rangsang (stimulus) yang diterima seseorang sehingga rangsang-rangsang tersebut kehilangan artinya. *Entropy* secara psikologis jadinya berarti isi kesadaran masih saling bertentangan, saling tidak berhubungan sehingga mengurangi kapasitas kerjanya dan menimbulkan pengalaman yang kurang menyenangkan buat orang yang bersangkutan.³⁷

Kondisi *entropy* ini selama masa remaja, secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga lambat laun terjadi kondisi *negative entropy* atau *negentropy*. Kondisi *negentropy* adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terakit dengan pengetahuan yang lain dan pengetahaun jelas hubungannya dengan perasaan atau sikap. Orang yang bersangkutan dalam keadaan *negentropy* ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas, tidak bimbang-bimbang lagi sehingga bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi.³⁸

e. Definisi Remaja untuk Masyarakat Indonesia

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Masalahnya

³⁷ *Ibid*, hlm. 14

³⁸ *Ibid*, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan tingkatan sosial-ekonomi maupun pendidikan.

Walaupun demikian, sebagai pedoman umum kita dapat menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik).
2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balig, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.
4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut, masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan sebagainya.
5. Dalam definisi di atas, status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih penting di masyarakat kita pada umumnya. Seorang yang sudah menikah, pada usia berapa pun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja di sini dibatasi khusus untuk yang belum menikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, dalam batasan di atas ada enam penyesuaian diri yang harus dilakukan remaja yaitu:

1. Menerima dan mengintegrsikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat (memenuhi syarat) dalam kebudayaan di mana ia berada.
3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.
5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.
6. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.³⁹

2 .Ciri-Ciri Masa Remaja

Seperti halnya dengan semua periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai cirri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1. Masa remaja sebagai periode yang penting

Kendatipun semua periode dalam rentang kehidupan adalah penting, namun kadar kepentingannya berbeda-beda. Ada beberapa periode yang lebih penting dari pada beberapa periode lainnya, karena akibatnya

³⁹ *Ibid*, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang langsung terhadap sikap dan perilaku, dan ada lagi yang penting karena akibat jangka panjangnya. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang tetap penting. Ada periode yang penting karena akibat fisik dan ada lagi karena akibat psikologis. Pada periode remaja kedua-duanya sama-sama penting.⁴⁰

Dalam membahas akibat fisik pada masa remaja, Tanner mengatakan bahwa bagi sebagian besar anak muda, usia antara dua belas dan enam belas tahun merupakan tahun kehidupan yang penuh kejadian sepanjang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan. Tidak dapat disangkal, semua kehidupan janin dan tahun pertama atau tahun kedua setelah kelahiran, perkembangan berlangsung semakin cepat, dan lingkungan yang baik semakin lebih menentukan, tetapi yang bersangkutan sendiri bukanlah remaja yang memerhatikan perkembangan atau kurangnya perkembangan dengan kagum, senang atau takut.

2. Masa remaja sebagai periode peralihan

Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah dari apa yang telah terjadi sebelumnya, tetapi lebih-lebih sebuah peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Artinya, apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Bila anak-anak beralih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, anak-anak harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat

⁴⁰ Juntika Nurihsan, Mubiar Agustin, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Edisi revisi, Cet. ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). Hlm. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan.⁴¹

3. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama masa awal remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun.⁴²

4. Masa remaja sebagai usia yang mermasalah

Setiap periode mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, namun masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit di atasi, baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Terdapat dua alasan bagi kesulitan itu. Pertama, sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. Kedua, karena para remaja merasa diri mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru-guru.⁴³

5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Sepanjang usia geng pada akhir masa anak-anak penyesuaian diri dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting bagi anak yang lebih besar daripada individualitas. Seperti ditunjukkan dalam hal pakaian, berbicara dan perilaku anak yang lebih besar ingin lebih cepat seperti teman-

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 69

⁴² *Ibid*, Hlm. 70

⁴³ *Ibid*, Hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman gengnya. Tiap penyimpangan dari standar kelompok dapat mengancam keanggotaannya dalam kelompok.

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan, lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya.⁴⁴

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Seperti ditunjukkan oleh Majeres, banyak anggapan populer tentang remaja yang mempunyai arti yang bernilai, dan sayangnya, banyak diantaranya yang bersifat negatif. Anggapan stereotif budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapih, yang tidak dapat di percaya dan yang cenderung merusak atau perilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.⁴⁵

7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. Semakin tidak realistik cita-citanya

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 71

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin ia menjadi marah. Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri.⁴⁶

8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang dah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan streatif belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belum cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka menanggapi bahwa perilaku ini akan membrikan citra yang mereka inginkan.⁴⁷

2. Pubertas

Pubertas adalah waktu yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dari tubuh anak-anak menjadi tubuh dewasa. Pubertas juga merupakan waktu ketika mulai mendapatkan haid. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas seperti tubuh menjadi lebih tinggi, pinggul tambah lebar, payudara mulai tumbuh, didaerah-daerah tertentu di tubuh mulai ditumbuhi rambut, dan mulai haid.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 72

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 73

⁴⁸ Amy B. Middleman, MD, MEd, MPH, Medical Editor Kate Gruenwald Pfeifer, LCSW, Writer, *Op.Cit* hlm 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat semua perubahan fisik ini terjadi, emosi dan perasaan mungkin juga berubah. Memang tidak gampang melewati semua perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Pubertas dapat menjadi saat-saat yang mendebarkan, membingungkan, menakutkan atau biasa-biasa saja. Tiap cewek punya reaksinya sendiri, dan setiap reaksi itu normal.⁴⁹

Biasanya, pubertas dimulai saat berumur 8-11 tahun. Untuk beberapa cewek, pubertas dapat berlangsung selama beberapa tahun, untuk cewek lain, bisa sampai 5 tahun atau lebih. Tiap cewek unik dan akan melewati pubertas dengan caranya sendiri.⁵⁰

Selama pubertas, kebanyakan cewek menyadari, bahwa cara mereka merasakan dan berpikir tentang sesuatu berubah. Kamu mungkin merasa lebih minder dan khawatir, bagaimana kira-kira orang lain memandangmu. Persahabatanmu tampaknya juga tidak sesederhana dulu lagi. Kamu juga lebih banyak bertengkar dengan orang tuamu.⁵¹

Perubahan yang terjadi karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah hormonmu yang berubah. Hormon adalah zat kimia yang mengendalikan banyak aktivitas di dalam tubuh termasuk pertumbuhan. Perubahan-perubahan pada hormon ini juga dapat memengaruhi suasana hatimu. Selain itu cara berpikir juga berubah saat otak berkembang lebih jauh.⁵²

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 9

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 10

⁵¹ *Ibid*, Hlm 11

⁵² *Ibid*, Hlm 12



B. Kajian Terdahulu

Skripsi Abdul Rasyid Ahmad Saputra (2014) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau dengan judul "urgensi Bimbingan Konseling Islam terhadap perkembangan spiritualitas siswa SMPI Assiddiqy Desa Betok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo". Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh Bimbingan Konseling Islam dalam mengembangkan kecerdasan spiritual remaja. Namun dari segi subjek, objek dan lokasi penelitian berbeda. Adapun subjek penelitian penulis adalah pembimbing. Objek penelitian penulis adalah remaja pubertas di Pondok Pesantren Al-Muawanah Alahair dan lokasi penelitian penulis adalah Pesantren Al-Muawanah Alahair .

Skripsi Sofianto (2012) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau dengan judul "Pelaksanaan bimbingan dan Konseling Islam dalam membentuk akhlak siswa SMKN I Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh dan kesan dari pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dalam membentuk akhlak siswa di SMKN I Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis baik dari segi subjek, objek dan lokasi. Adapun subjek penelitian penulis adalah pembimbing. Objek penelitian penulis adalah remaja pubertas di Pesantren Al-Muawanah Alahair dan lokasi penelitian penulis adalah Pondok Pesantren Al-Muawanah Alahair.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul Metode Bimbingan Agama Islam Pada Masa Pubertas Remaja di Pondok Pesantren Al-Muawanah Alahair Selatpanjang ini menggunakan teori Samsul Munir Amin. Dan metode yang digunakan yaitu metode wawancara/*interview* dan bimbingan kelompok (*group guidance*). Adapun bagannya bisa dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

